

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bom bunuh diri di Surabaya diawali oleh terjadinya insiden kerusuhan dan penyanderaan oleh sejumlah narapidana teroris di mako Brimob. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 -10 Mei 2018. Diawali dengan salah paham masalah makanan titipan milik salah seorang napiter dengan petugas jaga hingga berakhir terjadinya kerusuhan yang berujung pada penyanderaan.¹

Setelah berlangsung selama 40 jam krisis penyanderaan tersebut berakhir dengan menyerahnya 155 orang tahanan Napiter yang melakukan penyanderaan. Sebanyak 30 s.d. 40 orang napi teroris yang menjadi dalang kerusuhan diketahui telah menjadi bagian dari kelompok JAD (Jamaah Anshorut Tauhid) yang berafiliasi dengan kelompok ISIS dibawah pimpinan Aman Abdurrahman. Setelah insiden berakhir, sebanyak 145 dari 155 tahanan napi teroris yang menghuni rutan mako Brimob dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah (CNN, 2018).²

Minggu, tanggal 13 Mei 2018 pukul 06.00 s.d. 08.00 WIB telah terjadi serangan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya (Merdeka, 2018):

1. Gereja Santa Maria Tak Bercela di jalan Ngagel Madya nomor 1 Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur.
2. Gereja Kristen Indonesia di jalan Raya Diponegoro nomor 145 Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur.
3. Gereja Pantekosta di jalan Arjuna Kota Surabaya Jawa Timur

Dalam aksi tersebut dijelaskan sedikitnya 11 orang tewas dan 41 orang luka-luka (Kontan, 2018). Pelaku bom bunuh diri itu berasal dari satu

¹. Muhammad Hanif Hassan, *Teroris Membajak Islam*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2007. Hlm. 3

². CNN Indonesia, *Rekapitulasi Fakta Insiden Rusuh Mako Brimob*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180510104128-20297132/rekapitulasi-fakta-insiden-rusuh-mako-brimob>.

keluarga yaitu :

1. Dita Oepriarto (Bapak / 47 tahun)
2. Puji Kuswati (Ibu / 43 tahun)
3. Yusuf Fadhil (Anak / 18 tahun)
4. Firman Halim (Anak / 16 tahun)
5. Fadhila Sari (Anak / 12 tahun)
6. Famela Rizqita (Anak / 9 tahun)

Kasus serangan bom bunuh diri di Surabaya telah banyak menarik perhatian dunia. Tidak saja menjadi pembicaraan dalam negeri tetapi peristiwa tersebut telah membuat publik luar negeri mencari tahu bagaimana aksi tersebut dapat terjadi. Kejadian itu merupakan peristiwa serangan bom bunuh diri yang pertama di dunia dimana pelakunya mengajak keluarganya untuk ikut serta dalam menjalankan amaliah. Hal ini sangat menarik untuk dibahas, mengingat kemungkinan banyak pertanyaan yang diajukan terkait hal tersebut.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomer 03 tahun 2004 Tentang Terorisme. Bahwa terorisme itu haram hukumnya, bom bunuh diri itu juga haram hukumnya Fatwa ini adalah cerminan dari gerak para ulama yang seharusnya bersama-sama membangun, menjadikan negara kita anugerah yang besar ini menjadi tenteram, tenang, dan sejahtera sehingga apa yang semua jadi kebijakan berjalan dengan lancar dan baik dan bisa dirasakan oleh umat seluruhnya.³

MUI menetapkan bahwa akar terorisme secara konseptual adalah hirabah. Akan tetapi antara terorisme dengan hirabah memiliki perbedaan yang cukup mendasar karena terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan sedangkan hirabah adalah kejahatan finansial (maliyat). Oleh karena itu

³ <https://m.antaranews.com/amp/berita/2539417/mui-kembali-tegaskan-terorisme-dan-bom-bunuh-diri-haram>

menjadikan hirabah sebagai akar terorisme secara konseptual perlu dikritisi.⁴

Menghubungkan terorisme dengan jihad. Hal ini dipandang perlu dijelaskan oleh MUI karena tindakan kekerasan yang dilakukan menggunakan simbol-simbol agama dan sepertinya tidak ada rasa penyesalan dari pelaku karena mungkin dalam keyakinan pelaku bahwa tindakan yang dilakukannya sejalan dengan nilai agama Islam dan ia memandang bahwa dirinya telah melakukan jihad.⁵

Terorisme digiring pada kesimpulan bahwa terorisme adalah bagian dari ajaran agama Islam hanya dengan asumsi karena yang banyak tertangkap melakukan tindakan yang disebut terorisme itu adalah orang Islam dalam skala internasional seperti tokoh osama bin laden maupun nasional seperti imam samudra di tanah air. Dengan kesimpulan dari wacana yang berkembang itu secara langsung maupun tidak langsung tuduhan terorisme di alamatkan pada Islam.⁶

Tanggapan umat Islam tentu sangat Tegas dengan berkata Tidak. Kemudian menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Ditengah keadaan yang meresahkan masyarakat dengan Tindakan Terorisme. Maka MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai tempat masyarakat bertanya. para ulama di Indonesia turut serta dalam mengatasi masalah terorisme dengan mengeluarkan Fatwa seputar masalah terorisme di Indonesia.

Tertarik dengan substansi fatwa MUI itulah penulis ingin menganalisis mengenai fatwa MUI yang secara konseptual perlu dikritisi dan masih banyak kekurangan karena konsep-konsep yang dikemukakannya masih dapat diperdebatkan dan menjadi dasar bagi penyusun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian: “TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA ” (Analisis Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme).

⁴. Jaih Mubarak, *Fikih Siyash*, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005. Hlm. 142.

⁵. *Ibid.* Hlm. 145.

⁶. Muhammad Hanif Hassan, *Op. Cit, hlm.* 1

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat ditarik masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi akar penyebab peristiwa serangan bom bunuh diri di Surabaya?
2. Bagaimana Pandangan MUI Tentang Jihad dan Terorisme?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui apa akar penyebab peristiwa serangan bom bunuh diri di Surabaya.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana Pandangan MUI Tentang Jihad dan Terorisme.

D. Kajian Pustaka

- 1 Hendro Wicaksono Badan Nasional Penanggulangan Terorisme : Analisis Kriminologi Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya 2018.⁷
- 2 Iwan Suherman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme di Indonesia (Analisis Fatwa MUI No 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme), 2008.⁸
3. Mila Nailul Fitria SH.⁹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Skripsi Berjudul Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam.

⁷. Hendro Wicaksono, *Analisis Kriminologi Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya*, Jakarta: 2018.

⁸. Iwan Suherman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme di Indonesia (Analisis Fatwa MUI No 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme)*. Jakarta: 2008.

⁹. Mila Nailul Fitria SH. *Sanksi Pidana Bagi pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang- Undang nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam*. Palembang: Skripsi Program Sarjana Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan sistem penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan berdasarkan data ilmiah yang telah ada. Juga bersifat deskriptif dan Penelitian Kepustakaa (*library research*). karena penelitian ini menjabarkan atau menggambarkan objek penelitian. Kemudian penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, karena didalamnya dipakai aturan- aturan yang telah di tetapkan.

2. Sumber Bahan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yakni sumber bahan primer, sekunder dan tersier.¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat oleh penulis dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian skripsi ini adalah Undang- Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹¹ Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang terorisme yang pernah ditulis oleh orang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder. Bahan Hukum

¹⁰. Winarno Surahmat. *Metodologi Research*. Bandung: Transito. 1998

¹¹. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Hlm. 91.

tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya. Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumenter, data ini dikaji melalui literatur- literatur ataupun dengan tulisan- tulisan dalam wacana terorisme.

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan di teliti oleh penulis.¹²

G. Teknik Analisis Data

Menggunakan Teknik Analisis Kualitatif, di mana dalam hal ini berusaha menganalisis berbagai pemikiran dan kesimpulan yang di dapat dalam literatur- literatur tersebut dan juga berusaha melakukan seleksi data dan menginterpretasikan serta menguji kebenarannya.

Adapun Teknik dalam penulisan skripsi ini, berpendoman pada “*Pedoman Penulisan Skripsi*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.¹³

H. Pendekatan Penelitian

Menurut Syamsudin, Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach).¹⁴ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

¹². Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.h. 12

¹³. Dr. H. Marsaid, MA, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syari’ah & Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2020.

¹⁴. M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007. Hlm.

I. Sistematika Pembahasan

Agar alur sistem penulisan penelitian ini sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti cantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal berisi sampul judul persetujuan pernyataan pengesahan motto persembahan kata pengantar daftar isi dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan

BAB II DESKRIPSI UMUM

Pada bab ini Menjelaskan Tentang Definisi Terorisme, Sanksi Terorisme, Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Terorisme dalam Pandangan Islam dan Definisi Jihad, Sejarah Jihad, syarat Jihad, Hakikat dan Tujuan Jihad, dan Dimensi- dimensi Jihad.

BAB III PEMBAHASAAN

Pada Bab ini Menjelaskan Tentang apa penyebab akar munculnya terorisme dan bagaimana analisis fatwa MUI No 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme. Dan cxv

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang: Kesimpulan

BAB II

DESKRIPSI UMUM

A. Pengertian Terorisme

Kata teror (aksi) dan terorisme berasal dari bahasa Latin *terrere* yang berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian.¹⁵ Orang yang melakukan tindak pidana teror adalah teroris. Istilah terorisme sendiri pada dekade tahun 70-an atau bahkan pada masa lampau lebih merupakan delik politik yang tujuannya adalah untuk menggoncangkan pemerintahan.

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak disebutkan definisi tentang tindak pidana terorisme yang ada hanyalah memuat ciri-ciri tindakan apa yang diklasifikasikan sebagai terorisme. Menurut penulis pasal 6 dan pasal 7 undang-undang ini sudah cukup memberikan pengertian dan karakteristik tentang tindak pidana terorisme.

Pasal 6:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa

¹⁵. Abdul Wahid, et al, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2004. Hlm. 22.

¹⁶. Abdul Wahid, Op. Cit. Hlm 23.

atau harga benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional di pidana dengan pidana mati.

Menurut Black Law Dictionary, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil memengaruhi kebijakan pemerintah dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.¹⁷ Teror adalah suatu kondisi takut yang nyata perasaan luar biasa akan bahaya yang mungkin terjadi keadaan ini ditandai dengan tindakan yang harus dilakukan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan korban tindakan terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kelompok teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan.¹⁸

Teroris merupakan kejahatan yang luar biasa karena akibat yang ditimbulkan dari terorisme tersebut mengakibatkan dampak yang luar biasa yang menimbulkan ketakutan pada masyarakat secara luas, mengakibatkan orang trauma melukai bahkan sampai sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, dan merusak fasilitas masyarakat dan banyak mengancam banyak jiwa atau korban, mengancam keaman Negara.¹⁹

Menurut teori Darwin, kehidupan akan selalu diwarnai dengan persaingan dan konflik, karenanya orang-orang yang memiliki kekuatan akan dapat bertahan dan mendominasi, sedangkan orang-orang yang lemah akan tereleminasi dan disepelkan. Ide ini

¹⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012). h. 76.

¹⁸ Jajang Jahroni. *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*. (Jakarta: Kencana, 2016.) h. 112.

¹⁹. Indiyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: Kencana, 2001, h. 112.

menegaskan bahwa agar masyarakat tumbuh menjadi kuat, maka pertarungan dan pertumbuhan darah adalah sebuah keharusan.²⁰

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangka atau terdakwa.

Menurut Hery Firmansyah tujuan dari aksi teror dapat dibagi dalam empat katagori besar, yaitu.²¹

a) Irrational Terrorism

Irrational terorisme adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja salvation (pengorbanan diri) dan madness (kegilaan). Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrem berupa bom bunuh diri. Berikut penulis menguraikan beberapa peristiwa ledakan bom yang dari tahun ketahun di beberapa tempat di Indonesia.

b) Criminal Terrorism Criminal

Terrorisme adalah teror yang dilatar belakangi motif atau tujuan berdasarkan kentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam (revenge).²²

²⁰. Azyumardi Azra, *Jihad dan Terorisme*. Dalam Tabrani Sabirin. (ed). *Menggugat Terorisme*, Jakarta: CV. Karsa Rezeki, 2002. hlm. 72- 73.

²¹. Henry Firmansyah. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Vol 23 Nomor 2. Juni 2001, hlm. 381.

²². *Ibid.* hlm. 381.

c) Political Terrorism Political

Terrorisme adalah teror bermotifkan politik. Batasan mengenai political terrorisme sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Contoh seorang figur Yasser Arrafat bagi masyarakat israel adalah seorang tokoh teroris yang harus dieksekusi, tetap bagi bangsa palestina dia adalah seorang Freedom fighter. begitu pula sebaliknya dengan founding father negara Israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris, setelah israel merdeka mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati.

d) State Teorrism

Istilah state teorrism ini semula diergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk enegak hukum. Teror oleh penguasa negara, misalnya penculikkan aktivis. Teror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Terrorisme yang dilakukkan oleh negara atau aparatnya dilakukan dan atas nama kekuasaan stabilitas politik dan kepentingan ekonomi elite. Untuk dan atas nama tersebut negara merasa sah untuk melakkukan untuk menggunakan kekerasan dalam segala bentuknya guna merepresi dan memadamkan kelompok- kelompok kritis dalam masyarakat sampai pada kelompok- kelompok yang memperjuangkan aspirasinya dengan mengangkat senjata.²³

Perkembangan teroris di negara ini memang bisa dikatakan sangat memprihatinkan, karena hampir setiap tahun pasti ada saja aksi-aksi teror yang selalu memakan korban baik korban luka-luka

²³. *Ibid.* hlm. 382.

maupun korban tewas. Kegiatan para teroris yang meresahkan masyarakat memaksa masyarakat untuk lebih waspada dengan segala sesuatu yang berbau terorisme. Keresahan dan kewaspadaan tersebut sedikit banyak mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut menimbulkan banyak akibat bagi kehidupan bangsa, dari hal tersebut rasa nasionalisme dari para generasi mudapun mulai dipertanyakan karena seringkali para teroris selalu merekrut anak-anak muda yang masih labil untuk dijadikan sebagai kurir maupun pelaku aksi teror yang meresahkan masyarakat.²⁴

Kejadian dan aksi-aksi terorisme yang tengah menimpa manusia sangatlah banyak dan beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan keadaan yang diharapkan oleh para pelakunya guna meraih sasaran dan target mereka.

Menurut catatan sejarah dan berbagai tersebut dibedakan atas dua, yaitu

1. Terorisme fisik. Yaitu peristiwa-peristiwa yang sekarang menjadi puncak sorotan manusia; peledakan, pemboman, penculikan, bom bunuh diri, pembajakan dan seterusnya.
2. Terorisme ideologi (pemikiran/pemahaman). terorisme jenis ini jauh lebih berbahaya dari terorisme fisik. Sebab seluruh bentuk terorisme fisik yang terjadi bersumber dari dorongan ideologi para pelakunya, baik itu dari kalangan orang-orang kafir yang merupakan sumber terorisme atau dari kalangan kaum muslimin yang telah menyimpang pemikirannya dari jalan Islam yang benar.

²⁴. Ari Wibowo. Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. (Yogyakarta: Graha Ilmu . 2012). Hal. 76.

B. Sanksi Terorisme

Secara umum hukum pidana memiliki tujuan social defence dan social welfare, di mana manusia harus memiliki rasa aman dalam kehidupannya. Di antara tujuan hukum tersebut telah dikemukakan oleh beberapa sarjana ilmu hukum di antaranya sebagai berikut: ²⁵

a. Menurut Prof. Subekti S.H.

Hukum bertujuan untuk melayani tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

b. Prof. Van Apeldoorn

Dalam buku “ *Inleiding tot de studie van het nederlandse recht*” mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.

c. Geny

Dalam bukunya “*Science et technique en droit prive positif*” mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan.

d. Prof. Van Kan

Dalam buku “*Inleiding tot de Rechtswetenschap*” mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap- tiap manusia supaya kepentingan- kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang- Undang dengan nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang

²⁵. C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 41

dimungkinkan. Mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus.

Dalam Hukum pidana Indonesia di jelaskan jenis- jenis hukuman pidana di dalam KUHP pasal 10. yaitu:

- a) Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan
- b) Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak- hak tertentu
 2. Perampasan barang- barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Sanksi mengandung inti berupa ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi di dalam undang-undang dapat disusun : “diancam pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (dikalikan 15) atau dapat disusun: “diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”.²⁶

Penetapan tentang adanya suatu kepastian hukum terhadap diri subjek hukum akibat tindakan yang dilakukannya bertentangan dan melawan hukum.²⁷ Adapun macam- macam hukuman sanksi tindak pidana terorisme di jelaskan dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Perbandingannya dengan

²⁶. Poernomo, Bambang, 1994. *Asas- asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 36.

²⁷. Zain, Alam Setia. 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi- Segi Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 16-17.

KUHP sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Hukuman ini merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan kepada para pelaku terorisme. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa dijatuhkannya Hukuman mati ini, apabila para pelaku terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang menimbulkan korban.

2. Pidana Penjara

Intensitas kejahatannya yang berbeda. Para pelaku terorisme dijatuhi hukuman ini apabila tingkat intensitas kejahatannya tidak separah yang dilakukan oleh pelaku yang dijatuhi hukuman mati. Para pelaku makar pun (Pasal. 104 KUHP) dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup apabila perbuatan makar yang dilakukan tidak sampai membuat pelakunya dijatuhi hukuman mati.

C. **Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

Perangkat hukum sebagai produk legislasi sebuah negara bertujuan baik sesuai amanat undang-undang dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan dalam memberi kepastian bagi penyelenggaranya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Perangkat hukum tentang terorisme akan memberikan rasa aman, perlindungan dan menjaga kebebasan yang bertanggung jawab dari warga negaranya juga kepastian bertindak bagi aparat dalam mengambil keputusan dan melaksanakan aksi di lapangan. Perundang-undangan berkaitan dengan terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) mengamanatkan bahwa negara melindungi segenap bangsa (warga negara) dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara atau sebagai alat negara berkewajiban melindungi segenap bangsa

Indonesia dari semua anasir yang mencoba mengganggu ketertiban segenap bangsa. Berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, pemerintah menyusun Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) lahirnya undang-undang ini didasari pada pentingnya kerjasama antara negara dalam mencegah dan memberantas terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia, kemanusiaan dan peradaban. Pemberantasan terorisme itu disepakati dilakukan dengan menghargai HAM dari setiap orang yang terlibat, undang-undang ini merupakan komitmen Pemerintah RI dan rakyat Indonesia untuk mengambil bagian dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.²⁸

- b. Menyikapi insiden bom Bali membuat pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 untuk kasus bom Bali menjadi undang-undang. Pembuatan perpu ini, merupakan bukti keseriusan pemerintah menangani terorisme yang dalam waktu 15 hari pasca bom Bali, pemerintah dapat mengeluarkan empat keputusan penting tentang pencegahan dan pemberantasan aksi teror yang terjadi. Keputusan penting yang dimaksud adalah Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 untuk Pemberantasan Terorisme di Bali 12 Oktober 2002. Disusul dengan Intruksi Presiden No.4 Tahun 2002 memberi tugas kepada Menkopuldam untuk mengkoordinasikan langkah-langkah memerangi terorisme, kemudian Intruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2002 yang menugaskan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengkoordinasikan kegiatan intelijen seluruh instansi terkait, termasuk di dalamnya TNI.²⁹

Kebijakan Hukum Pidana Kriminalisasi terhadap terorisme dapat dilakukan

²⁸. Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2002. h. 40.

²⁹. Marthen Luther Djari, *Terorisme dan TNI*, Jakarta : CMB PRESS. 2013. H. 158

menggunakan tiga cara yaitu:

- a. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal- pasal dalam KUHP.
- b. Melalui sistem Kompromi dengan memasukkan bab baru mengenai kejahatan terorisme dalam KUHP.
- c. Melalui sistem global dengan membuat pengaturan secara khusus dalam Undang- Undang tersendiri diluar KUHP, termasuk kekhususan dalam hukum acaranya.

D. Terorisme dalam Pandangan Islam

Islam sebagai agama pandangan hidup, dan sebagai way of life atau jalan hidup bagi penganutnya, tentu saja tidak mengizinkan dan bahkan mengutuk terorisme. Islam dengan kitab sucinya Al Quran yang mengajarkan tentang moral-moral yang berdasarkan konsep-konsep seperti cinta, kasih sayang, toleransi dan kemurahan hati.

Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran membuat seorang Muslim bertanggung jawab untuk memperlakukan semua orang, apakah itu Muslim atau non-Muslim, dengan rasa kasih sayang dan rasa keadilan, melindungi yang lemah dan yang tidak bersalah dan mencegah kemungkaran. Membunuh seseorang tanpa alasan adalah salah contoh yang jelas dari kemungkaran. Al Quran sudah mengingatkan manusia akan hal ini, seperti yang tertulis dalam ayat berikut ini:

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan

“dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata:” kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah: sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji”. Mengapa kamu mengadadakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui?. (Q.S. Al- A’raf : 28)

Dalam ayat di atas, Allah SWT mengingatkan kita akan orang-orang munafik yang mengatas namakan Islam sebagai topeng kebohongan mereka. Mereka lebih mempercayai pemimpin-pemimpin mereka, hadist-hadist palsu mereka, dan terjemahan Al Quran yang palsu daripada jiwa dan semangat Islam yang sebenarnya yang tertulis dalam Al Quran yang asli (terjemahan Al-Quran yang benar). Ada salah satu istilah yang terdapat dalam al-Qur'an yang berdasarkan dengannya musuh-musuh Islam menuding Islam sebagai agama terorisme ialah istilah Irhab. Pada saat ini dalam dunia perpolitikan istilah ini diartikan dengan Terorisme. Namun pada hakikatnya istilah Irhab dalam Al-Qur'an memiliki makna lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan terorisme.

Hukum terorisme adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Aplikasinya terjadi pada suatu kegiatan dosa secara individu maupun kelompok, dengan target melemparkan ketakutan di tengah manusia, atau membuat mereka takut, atau memberikan bahaya pada kehidupan, kebebasan atau keamanan mereka, atau melekatkan bahaya pada suatu lingkungan, fasilitas maupun kepemilikan (umum atau khusus), atau menduduki maupun menguasainya, atau memberikan bahaya pada salah satu sumber daya aset negara.³⁰

Pandangan Hukum Islam yang dijelaskan dalam Al- Qur'an sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An- Nahl: 90).*³¹

E. Definisi Jihad

Menurut Ibnu Faris dalam bukunya *Mu 'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, seperti dikutip Quraish Shihab, "Semua kata yang terdiri dari huruf j-h-d, pada awalnya mengandangi arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya."

³⁰. Dzulkarnain M Sunusi, *antara Jihad dan Terorisme, Makassar* : PT. Ustaka Assunnah. 2011. H. 129.

³¹ *Ibid*, h. 458.

Dalam Ensiklopedi Islam, jihad mempunyai makna dasar berikhtiar keras untuk mencapai tujuan yang terpuji. Dalam konteks Islam, kata jihad memuat banyak makna, kata ini bisa berarti perjuangan melawan kecenderungan jahat atau pengerahan daya upaya untuk atau demi kepentingan ummah, misalnya, mencoba mengimankan orang yang ingkar (tidak beriman) atau bekerja keras memperbaiki moral masyarakat (Jihad Pendidikan).³²

Allah mewajibkan jihad yang tujuannya adalah: meninggikan kalimat yang hak dan membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu, kezaliman seorang raja, dan khurafat. Selain itu, jihad bertujuan menegakkan keadilan, memberantas kebatilan, mempertahankan akidah, jiwa, nama baik, dan harta benda. Sebaliknya, Islam sangat mengharamkan penganiayaan, kezaliman, dan sejenisnya: Islam sangat menghargai kebebasan dan tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama ini, Firman Allah berikut :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S. Al- Baqarah: 256)

Jihad dalam Islam bukan bertujuan merampas harta, atau lainnya. Pada hakikatnya, perang merupakan alternatif terakhir dalam dakwah. Perang dalam Islam bukan untuk menyerang, tetapi untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan menangkis tindakan yang melampaui batas dari musuh.³³

1 Sejarah Jihad

Sejarah penyebaran Islam tidak akan bisa lepas dari dua kota yang agung, yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota tersebut menjadi saksi perjalanan hidup nabi Muhammad semasa hidupnya dalam mengajarkan Islam kepada umatnya. Al-Qur'an turun kepada nabi Muhammad SAW.

³². Jhon L. Esposito, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: 2000. Cet.4.h. 41.

³³. Muhammad Faiz al- Math, *Keistimewaan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995. H

waktu sekitar 23 tahun di dua tempat bersejarah itu.³⁴ Oleh karena itu, kedua kota tersebut telah disepakati para ulama ilmu al-Qur'an dan tafsir menjadi pengkategorian ayat al-Qur'an yaitu Makkiyyah dan Madaniyah.

kategorian al-Qur'an menjadi Makkiyyah dan Madaniyah bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam memahami al-Qur'an di dan dalam situasi tertentu yang terjadi pada masa itu. kategori tersebut pada dasarnya tidak ada perintah yang mengharuskan akan hal itu akan tetapi itu merupakan perkara yang bersifat ijtihadi belaka. kategori tersebut sangatlah tepat, karena dengan itu dapat diketahui fase yang berbeda antara Makkiyyah dan Madaniyah serta menunjukkan bahwa ayat al-Qur'an.

Di antara ciri-ciri ayat makkiyyah yang sesuai dengan tema jihad adalah gaya bahasa yang kuat efektif variatif dan juga dialogis ketika al-Qur'an Makkiyyah menyingkap prinsip-prinsip dasar ajaran Islam Hal ini dapat ditemukan pada ayat-ayat Jihad yang turun di Makkah, yang mana semua ayat tersebut mengandung semangat yang kuat untuk menghadapi kaum Quraisy dengan senjata pengetahuan yang telah didapat dari Rasulullah. Berbeda halnya dengan ayat yang turun di Madinah, ayat al-Qur'an Madaniyah memiliki ciri salahsatunya adalah ajakan untuk melakukan jihad fi sabilillah.³⁵

Pada periode ini Islam sudah terbentuk dalam suatu tatanan yang terorganisir dan rapi sehingga perlu adanya strategi untuk membela diri demi terwujudnya masyarakat Islam yang aman dan tenteram. Perintah perang itu pun tidak diturunkan secara langsung pada awal periode Madinah, akan tetapi ayat itu turun setelah ada gangguan dari lawan sehingga umat Islam dapat mempertahankan diri dari serangan tersebut.

a. Makna Jihad pada Periode Makkah

³⁴. Wijaya. *JPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 3 No. 1*. Malang: Universitas Islam Negeri 2016.

³⁵. Darwazah, Muhammad Izzat. *Tafsir Al- Bahr Al- Mukhtih*. Beirut: Dar Al-Gharb al-Islamy 2000. Hal. 127.

Jihad sudah dimulai pada periode Makkah. Hal ini dapat diketahui dari identifikasi ayat yang disusun sesuai urutan turunnya (tartib nuzuly) sebagaimana yang telah dibahas pada poin sebelumnya. Penggunaan istilah jihad dan derivasinya pada periode Makkah lebih ditekankan pada jihad dalam berdakwah, yaitu berdialog dengan kaum Quraisy Makkah dengan dialog yang baik sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik dan benar.

Periode tersebut tidak ada satupun ayat jihad yang menyinggung masalah peperangan, akan tetapi yang disinggung dalam periode ini adalah jihad dengan berdakwah kepada kaum Quraisy yang belum menerima ajaran Islam. Allah berfirman dalam surat al-Furqan ayat 52:

فَلَا تُطِعِ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِمَا جِهَادًا كَبِيرًا

Terjemahan:

*Maka Janganlah Kamu Mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar.*³⁶

Secara historis pemahaman Ibnu Kathir lebih dapat diterima daripada pemahaman Abu Hayyan, karena umat Islam pada periode Makkah masih belum ada yang harus dipertahankan dengan perang, sehingga pemahaman tentang jihad menggunakan pedang pada ayat ini dinilai kurang tepat. Tidak adanya perintah perang pada periode Makkah bukan berarti menjadi pertanda bahwa orang muslim masih dalam keadaan lemah, akan tetapi pada saat itu memang orang muslim masih belum memiliki sesuatu yang harus dibela dengan perang, sehingga tidak diperlukan syariat perang.³⁷

³⁶. <https://duniaislam.id/tafsir-al-quran/tafsir-surah-al-furqan/latin-terjemahan-asbabun-nuzul-dan-tafsir-surat-al-furqan-ayat-52>

³⁷. Ibnu Kathir, Isma'il. *Al-Tafsir Wa al-Hadith*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy 2000.

b. Makna Jihad pada Periode Madinah

Pada masa Rasulullah berhijrah ke Madinah menunjukkan arti kesungguhan yaitu kesungguhan dalam mempertahankan diri agar tetap berada di jalan Allah. Sebagaimana diketahui dari literatur sejarah, umat Islam Madinah walaupun telah dikatakan jaya pada masa Rasulullah, bukan berarti mereka tanpa rintangan dalam hal beragama. Di Madinah umat Islam bersandingan dengan kaum yahudi dan orang-orang munafik yang cukup mewarnai kehidupan bermasyarakat pada saat itu, keberadaan orang yahudi dan munafik menjadi cobaan bagi hati mereka untuk tetap mempertahankan keimanan mereka agar tetap kuat dan tidak goyah.

Dalam surat al-Ankabut ayat 6 redaksi menggunakan dengan jihad kata dua terdapat yang keduanya mengandung arti kesungguhan. Ayat ini merupakan sebagai motivasi bagi orang Islam pada saat itu, yaitu dengan berjihad mereka akan mendapatkan pahala atas apa yang mereka jihadkan. Manfaat yang didapat dari jihad mereka akan kembali untuk mereka sendiri, bukan untuk Allah. Jihad yang dimaksud di ayat adalah berjihad melawan nafsu mereka dengan bersabar dalam melakukan ketaatan dan mencegah diri dari kemaksiatan.³⁸

2 Syarat Jihad

Adapun Jihad dalam arti bertempur atau berperang memiliki beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi. Yaitu:

- 1) Islam. Maka bagi orang kafir tidak wajib jihad.
- 2) Baligh. Maka bagi anak kecil tidak wajib jihad.
- 3) Berakal. Maka bagi orang gila tidak wajib jihad.
- 4) Merdeka. Maka bagi budak tidak wajib berjihad meskipun diperintah.
- 5) Laki- laki. Maka tidak wajib jihad bagi orang perempuan dan

³⁸. Wahbah Zuhaily. *Al- Tafsir Al- Munir*. Damaskus: Dar al- Fikr. 2001.

banci

- 6) Sehat. Maka tidak wajib jihad bagi orang sakit.
- 7) Kuat. Maka tidak wajib jihad bagi orang tidak memiliki kesiapan.

Dari Muaz bin Jabal r.a dari Rasulullah beliau bersabda:

“ perang itu ada dua. Barangsiapa yang berperang mencari wajah Allah menaati iman menginfakkan harta pilihan memudahkan kawan, menjauhi perbuatan merusak maka sesungguhnya tidur dan jaganya semuanya membuahkan pahala.”

Adapun orang yang berperang karena kesombongan, riya dan mencari ketenaran dan durhaka terhadap iman serta membuat kerusakan dibumi maka sesungguhnya ia tidak akan kembali dengan Rezeki yang cukup. (HR. Abu Daud, An- Nasai dan al- Hakim.)

Mencakup berbagai bentuk pemunculan rasa takut, gangguan, ancaman, dan pembunuhan tanpa haq serta sesuatu yang berkaitan dengan bentukbentuk permusuhan membuat ketakutan di jalan- jalan, membajak di jalan, dan segala perbuatan kekerasan dan ancaman.

Aplikasi terjadi pada suatu kegiatan dosa secara individu maupun kelompok dengan target melemparkan ketakutan di tengah manusia atau membuat mereka takut dengan gangguan terhadap mereka atau memberikan bahaya pada kehidupan kebebasan keamanan atau kondisi-kondisi mereka. Di antara bentuk- bentuknya adalah melekatkan bahaya pada suatu lingkungan fasilitas maupun kepemilikan umum atau khusus atau memberikan bahaya pada salah satu sumber daya aset negara atau umum. Seluruh hal ini tergolong (perbuatan) kerusakan di muka bumi yang dilarang oleh Allah SWT.³⁹

Kendati belum tercapai kesepakatan akhir dari rumusan pengertian

³⁹. Syamsul Fatoni, *Pembaruan Regulasi Terorisme dalam Menangkal Radikalisme dan Fundamentalisme*. Al- Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 18 No. 1 (2018). h. 219.

terorisme dapat disimpulkan beberapa kesamaan universal dari pengertian terorisme dengan beberapa elemen kunci sebagai berikut. Pertama adanya aktivitas terencana dan sistematis, dan bukan kegiatan yang dilakukan secara impulsive atau dorongan sesaat. Kedua bermotivasi politis sebagai tujuan utama, bukan criminal. Permintaan uang tebusan hanya sebagai sasaran antara untuk memperkuat tujuan untuk merubah tatanan politik yang mapan. Ketiga dilakukan oleh perorangan terutama kelompok yang memiliki jaringan yang terorganisir dengan militansi yang amat kuat. Keempat korbannya dipilih secara acak. tidak pandang bulu, sehingga seluruh lapisan masyarakat berpotensi menjadi korban. Kelima memiliki cara yang berubah-ubah dengan tujuan taktis (jangka pendek), strategis (jangka panjang). maupun gabungan dari jangka pendek dan panjang. Keenam, memperoleh peliputan dari media, seluruh aksi terorisme diupayakan menjadi pemberitaan.

Menarik Kesimpulan pengertian terorisme berdasarkan kajian Fiqh siyasah dapat dipahami sebagai perbuatan membahayakan jiwa manusia dengan penggunaan aksi- aksi kekerasan atau memberi ancaman untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuannya yang ditunjukan kepada masyarakat, kelompok tertentu atau pemerintah dengan sasaran obyek strategis dalam rangka menciptakan dampak psikologis psikis maupun politis terhadap agama, kelompok masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu istilah yang terdapat dalam al-Quran yang berdasarkan dengannya musuh-musuh Islam menuding Islam sebagai agama terorisme ialah istilah irhab. Pada saat ini dalam dunia perpolitikan istilah ini diartikan dengan terorisme. Namun pada hakikatnya istilah irhab dalam al-Quran memiliki makna lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan terorisme.

3. Hakekat dan Tujuan Jihad

Allah mewajibkan jihad yang tujuannya adalah meninggikan kalimat yang hak dan membebaskan manusia dari perbudakan

hawa nafsu, kezaliman seorang raja, dan khurafat. Selain itu, jihad bertujuan menegakkan keadilan, memberantas kebatilan, mempertahankan akidah, jiwa, nama baik, dan harta benda. Sebaliknya, Islam sangat mengharamkan penganiayaan, kezaliman, dan sejenisnya Islam sangat menghargai kebebasan dan tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama ini Jihad dalam Islam bukan bertujuan merampas harta, atau lainnya.

Perang merupakan alternatif terakhir dalam dakwah. Perang dalam Islam bukan untuk menyerang, tetapi untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan menangkis indakan yang melampaui batas dari musuh⁴⁰. Untuk memperjelas substansi jihad agar tidak diidentikan dengan aksi mengangkat senjata Al-Quran membedakan antara konsep qital (interaksi bersenjata) dengan konsep jihad. Jihad jelasnya menunjuk kepada suatu konsep yang lebih komprehensif, dimana salah satu sisinya adalah berjuang di jalan Allah melalui penggunaan senjata.

Namun jihad dengan pengertian sempit ini, oleh al-Quran dibatasi pada saat-saat tertentu khususnya dalam rangka mempertahankan diri.⁴¹ Agaknya karena pengertian sisi sempit inilah yang secara keliru dianggap sebagai ciri utama jihad yang mengundang kontroversi dan pertikaian pendapat.⁴² Seperti pandangan dunia Barat yang memandang Islam sebagai teroris, penuh dengan kekerasan dan mengartikan jihad sebagai holy war (perang suci).

hakekat jihad adalah mengerahkan segenap tenaga atau kemampuan, atau menanggung beban dan resiko dalam memenangkan

⁴⁰. Muhammadiyah Faiz Al- Maith, *Keistimewaan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995. H. 127.

⁴¹. Yusuf Qaradhawi, *Kita dan Barat menjawab berbagai Pertanyaan yang menyudutkan* penerjemah Arif Munandar Riswanto dan Yadi Saeful Hidayat. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2007. H. 71.

⁴². Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung : Mizan, 1996, Cet. 3, h. 284

kebenaran dan kebaikan, dalam melawan kebatilan, keburukan, dan kerusakan dengan cara yang dibenarkan syariat, dimulai dari diri sendiri dan meluas hingga sekalian alam.⁴³

4. Dimensi – Dimensi Jihad

Pemaknaan jihad yang komprehensif merupakan jawaban terhadap pemaknaan jihad yang sering disalahfahami oleh kalangan umat Islam dan non-muslim serta solusi dari problematika keumatan kontemporer. Pemaknaan jihad dengan makna yang komprehensif akan dijelaskan sebagai berikut:

- Jihad Perang

Seperti kebanyakan para tokoh Islam yang berpendapat bahwa jihad di medan peperangan seharusnya dapat dihindari dan tidak perlu terjadi apabila jalan damai dapat dilakukan oleh umat Islam. Selain itu pengaruh yang ditimbulkan dari peperangan berdampak buruk, destruktif dan merusak semua tatanan yang ada, tidak saja materi tapi juga non materi.

Yusuf Qaradhawi berpendapat jihad yang dapat ditanggihkan hanyalah jihad dengan senjata atau jihad di medan perang, sementara jihad dengan dakwah dan penerangan, atau jihad dengan al-Qur'an tegak berdiri sejak hari pertama.¹⁰⁸ Jihad di medan perang dapat dilakukan apabila umat Islam dianiaya, apa yang menjadi milik umat Islam dirampas dan dikuasai olehnya, mereka juga merusak dan menyerang daerah umat Islam. Menjadi wajib bagi umat Islam untuk melakukan perlawanan dan memerangi mereka.¹⁰⁹ Seperti yang terjadi pada kasus Palestina dengan Israel. Menurutnya masalah Palestina adalah masalah seluruh kaum Muslimin, dan bukan hanya persoalan orang

⁴³. Yusuf Qaradhawi, Retorika Islam. Penerjemah M. Abdillah Noor Ridlo, Jakarta : Khlifah, 2004. h. 210

Palestina atau bangsa Arab semata.

Menurutnya Islam menolak falsafah yang mengajarkan "untuk mencapai tujuan, cara apapun dibenarkan". Islam mewajibkan tujuan dan cara yang ditempuh haruslah benar. Islam tidak membenarkan tujuan yang mulia dicapai dengan cara-cara yang keji. Misalnya Islam tidak membolehkan seorang Muslim menerima uang atau korupsi, yang uang tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan Masjid atau mendirikan yayasan sosial.⁴⁴

- Jihad Pendidikan

Umat Islam hari ini semestinya berada pada posisi tertinggi dari bangsa maupun umat lain. Karena, Islam memiliki ajaran yang luhur, dan komprehensif. Islam juga sangat menjunjung ilmu pengetahuan, banyak ayat al-Qur'an maupun Hadits Nabi yang senantiasa mengajarkan umat Islam untuk melakukan tindakan mulia, melakukan kebaikan, menyerukan untuk bekerja keras, melakukan pembaharuan, bersabar, tidak mudah putus asa, dan tidak melakukan pemaksaan saja. Kenyataan kondisi umat Islam saat ini, jauh tertinggal dengan bangsa maupun umat lain, terutama dalam lapangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan beberapa bidang lainnya.

Jihad sebagai spirit, penyemangat, penuh dengan nilai-nilai revolusioner, dan sebagai perjuangan merupakan cara ampuh untuk membangkitkan umat Islam.⁴⁵ Dalam hal ini jihad dalam medan pendidikan merupakan kebutuhan umat Islam saat ini. Jihad Pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan, maupun meningkatkan mutu pendidikan Islam.

⁴⁴. Ibid., h. 67.

⁴⁵. Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, h. 44

Menurut Yusuf Qaradhawi pada beberapa kritik terhadap pengajaran di negara-negara Arab dan Islam berkenaan dengan tujuan, metode dan sarana pendidikan, serta filsafat yang melandasinya. Di kebanyakan negara Islam, pengajaran masih terbagi menjadi dua, pengajaran agama dan sekuler.

Pendidikan dan pengajaran secara umum masih membutuhkan filsafatnya yang jelas sebagai orientasi bagi sistem dan program-programnya, juga sebagai landasan bagi para guru, pengarah, dan pengelolanya. Hal ini akan membantu memperjelas pembentukan manusia yang diinginkan.

Menurutnya umat Islam dapat bangkit bila umat Islam dapat mengembangkan metode dan sistem pengajaran umat Islam sejalan dengan tujuan tersebut. Islam harus kembali kepada posisi terhormat di Dunia. Sesungguhnya menguasai keunggulan teknologi maju dan ilmu pengetahuan yang mengantarkan ke arah itu menjadi keharusan dan mendesak. Keharusan yang diperintahkan agama dan tuntutan realitas. Penguasaan teknologi maju merupakan prioritas umat Islam dewasa ini.⁴⁶

- Jihad Politik

Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah yang berakar dari kata Sasa Yasusu. pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (sais). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurus (Yasusu) rakyatnya saat mengurus urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan Bagaimana mungkin rakyatnya terpelihara (Masûsah), artinya bagaimana mungkin kondisi

⁴⁶ Ibid., h. 136

rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak.⁴⁷

- Jihad Ekonomi

Menurut Yusuf Qaradhawi Islam menegaskan jihad melawan kemiskinan, langkah ini diambil untuk melindungi keselamatan aqidah, akhlak umat manusia serta keharmonisan dan persaudaraan diantara anggotanya.⁴⁸ Islam menghendaki setiap individu hidup ditengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang- kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup.

- Jihad Sosial

Yusuf Qaradhawi juga memiliki kepedulian yang kental dalam masalah- masalah sosial. Beliau sering kali mengkritik keras pergerakan-pergerakan Islam yang hanya menyibukan dalam masalah-masalah politik yang seringkali menguras energi demikian besar.

ataupun bahkan mungkin semua energi yang ada. Kritik itu disampaikan Qaradhawi bagi gerakan Islam yang melalaikan sisi –sisi aktivitas sosial yang banyak digarap oleh musuh-musuh gerakan dan sering dipergunakan sebagai sarana untuk menyesatkan kaum Muslimin serta usaha-usaha mereka untuk mencabut kaum Muslimin dari akar-akar akidah dan identitas keislamannya yang benar. Mereka untuk mencabut kaum Muslimin dari akar-akar akidah dan identitas keislamannya yang benar. Mereka mempergunakan kegiatan sosial, atau bantuan suka rela, dengan mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit dan yayasan-yayasan sosial

⁴⁷. Qaradhawi, Keutamaan ilmu dalam Islam, h. 155

⁴⁸. Qaradhawi, Manhaj dakwah Yusuf Qaradhawi, h.353.

yang beragam bentuknya.⁴⁹

Begitu juga dengan Mendirikan rumah sakit Islam pun amal Jihad Fi Sabilillah jika didasarkan pada tujuan memberi perawatan dan pengobatan kepada kaum Muslimin, dan menyelamatkan mereka dari pengelabuan dan penyesatan aqidah yang dilakukan orang didalam rumah-rumah sakit yang didirikan oleh kaum misionaris.⁵⁰

Menerbitkan dan meyebarkan buku-buku Islam dalam arti yang sebenr-benarnya membentangkan ajaran dan pikiran pikiran Islami dengan sebaik-baiknya, atau menjelaskan sebagian dari risalah Islam mengungkapkan inti pandangan dan ajaran yang menjadi kandungannya, memaparkan betapa indahny ajaran kebenaran Islam dan membongkar kebatilan yang diteriakan oleh musuh-musuh Islam menyebarkan buku-buku.

F. Penyalahgunaan Konsep Jihad dalam Praktek Terorisme

Ma'ruf Amin berpendapat bahwa. wawasan keberagaman yang sempit dan penyalahgunaan simbol agama sebagai periyebab aksi teror. Aksi teror sebagai bentuk jihad dilakukan oleh sebagian umat Islam yang tidak memilikidasar ilmu keagamaan yang diperoleh secara fornal,tetapi hanya· berbekal pengajian dan pertemuan di mesjid-mesjid.⁵¹ Akibatnya mereka tidak memahami Islam secara komprehensif. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin. menjelaskan bahwa secara sosiologis terjadi korelasi antara militansi keagamaan dan pemaharrian agarria yang sempit karena mereka tidak meinpelajari ilmu-ilmu hun yang berkaitan dengan Islam seperti fiqh

⁴⁹. Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qaradhawi*, (Jakarta : Pustaka Kautsar, 2001), cet. 1, h. 315.

⁵⁰. Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terjemah H.M.H Al-Hamid Al-Husaini (Jakarta:Pustaka Hidayah, 1996), Cet.3, h. 374.

⁵¹. K.H. Ma'ruf_ Amin, *Melawan Terorisme dengan [man Qakarta: Tim Penanggulangan Terorisme, 2007)*, h. 211-212

terutama yang secara detail menerangkan daerah aman. (dar a/-amn) dan daerah perang (dar a/-harb).

Pemahaman keagamaan yang sempit tersebut yang menyebabkan Imam Samudra dan kawan-kawannya berani melakukan "aksi terorisme" karena mereka hanya mendengarkan fatwa-fatwa dari kelompok eksklusif mereka saja. Selain alasan yang bersifat internal tersebut, sebagian umat Islam melakukan aksi teror atas nama jihad dikarenakan faktor eksternal antara lain hegemoni Barat (Amerika) terutama terhadap komunitas atau negara Islam yang melahirkan liberalisme sekularisme dan pluralisme yang merusak tatanan kehidupan umat Islam.⁵²

Untuk lebih jelasnya, Ali Imron dalam bukunya Ali Imron Sang Pengebom mengemukakan beberapa alasan aksi pengeboman di Bali termasuk pengeboman di berbagai tempat di Indonesia antara lain Pertama, tidak puas dengan pemerintah yang ada disebabkan oleh tidak adanya Imam dan tidak diberlakukannya syariat Islam secara menyeluruh. Menurutnya, imam itu sangat diperlukan sebagai pusat pengendali yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara yang berkaitan dengan masalah agama dan dunia. Tidak adanya imam berdampak pada munculnya berbagai problem dan fitnah di Bali. Antaranya adalah perpecahan antar kelompok kaum Muslimin, setiap kelompok membanggakan kelompoknya tumbuh suburnya berbagai macam aliran sesat kaum Muslimin tidak bisa membedakan kawan ataupun lawan dan mereka dipimpin oleh kaum non-Muslim, tidak adanya keadilan yang sebenarnya, terjadi kesenjangan ekonomi masyarakat yang terlalu tajam masyarakat belum merasa dilindungi oleh negara serta munculnya krisis multidimensi.

Kedua, terjadi kerusakan yang merajalela yakni kerusakan akidah dan pemikiran serta kerusakan akhlak. Kerusakan akidah dan pemikiran

⁵². Sayyid Qutb, *Ma'alimfi ai-Iarqi*, Cet. X, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1983), h. 68; Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, h. 120

misalnya tercampurnya ajaran Islam dengan syirik, tahayul, khurafat bid'ah dan dengan ajaran agama lain; adanya sekelompok Muslim yang sekuler, memanipulasi ajaran Islam, meragukan eksistensi Al-Qur'an dan menyamakan Islam dengan agama-agama lain. Kerusakan akhlak di antaranya menyalahgunakan amanat, mengikuti budaya non Islam, pergaulan bebas, pelacuran, perzinahan, minuman dan makanan haram, pembunuhan dan penganiayaan, pemerkosaan, perampokan dan penipuan, premanisme, perjudian, hiburan dan musik serta pakaian yang kurang senonoh

Ketiga, Menurut Ali Imron, jihad merupakan perang suci yang bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah menghilangkan kemusyrikan, melindungi Islam dan umat Islam, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memperluas dan mempertahankan wilayah Islam. 16 Aksi yang paling efektif sebagai jawaban atas persoalan sosial, politik dan ekonomi yang melanda Indonesia termasuk negara Muslim lainnya adalah jihad, yakni peperangan terbuka antara kebenaran dan kebatilan terutama di tempat yang dianggap sebagai sarang kemaksiatan. Peperangan dan pedang Mujahidin membuat ketakutan pada pelaku kemaksiatan sehingga kemaksiatan dapat tereliminasi sedikit demi sedikit.

Oleh karena itu, pengeboman di Bali adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban jihad di jalan Allah sehingga Allah membuka medan perang antara kaum Muslimin dan kafir dan semakin jelaslah mana yang baik dan buruk, yang rusak moralnya dan tidak. Keterlibatan Ali Imron dalam pengeboman di Bali diyakininya sebagai salah satu kewajiban pelaksanaan jihad di jalan Allah.

Keempat, pembalasan terhadap kaum kafir yang telah membunuh dan menakutkan kesewenangan terhadap kaum Muslimin; Kesengsaraan dan korban jiwa umat Islam akibat peperangan di Palestina; Somalia, Chechnya, Kashmir, Moro serta kerusuhan Ambon dan Paso yang dincarkan non Muslim menjadi salah satu faktor mengapa Ali Imron dan

kawan-kawanya melancarkan serangan bom di rumah Duta Filipina (1 Agustus 2000) dan sejumlah gereja di Indonesia

Gereja Bethani dan Gereja Eben Heizer di Mojokerto, 24 Desember 2000), serta pengeboman Sari's dan Paddy's club di Bali (12 Oktober 2002). Menurutnya, pengeboman tersebut sebagai bentuk ekspresi pembalasan terhadap kebiadaban Israel, Amerika dan musuh-musuh Islam yang melakukan serangan terhadap orang-orang Islam. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Imam Sarriudra bahwa jihad yang terbesar pada saat sekarang adalah jihad memerangi teroris Amerika dan sekutunya yang terlihat dalam perang Salib melawan umat.

BAB III

PEMBAHASAAN

A. Penyebab aksi Bom Bunuh diri

1. Teori Emile Durkheim

Teori Emile Durkheim membahas secara jelas bagaimana hubungan jenis-jenis bunuh diri dengan dua fakta sosial utamanya yaitu integrasi dan regulasi. Penjelasannya sebagai berikut :

- a. Integrasi mengarahkan pada ketidakkuatan terhadap sosial masyarakat.
- b. Regulasi mengarahkan pada tingkat paksaan eksternal yang dirasakan oleh masing-masing individu.

Dalam teorinya, Emile Durkheim mengemukakan bahwa terdapat empat tipe bunuh diri. Integrasi tinggi akan disebut sebagai tipe bunuh diri altruistik dan integrasi rendah dapat menyebabkan peningkatan atau kecenderungan dalam tipe bunuh diri egoistik. Sementara itu bunuh diri fatalistik sering dikaitkan dengan regulasi yang tinggi sedangkan bunuh diri anomik akan senantiasa dikaitkan dengan regulasi yang rendah. Penjelasan tipe bunuh diri dalam teori Emile Durkheim adalah sebagai berikut Bunuh diri egoistik.⁵³

Berbagai kasus bunuh diri egoistik akan sering kita temukan dalam kehidupan sosial dimana individu yang tidak berinteraksi dengan baik dalam unit sosial yang luas. Kedudukan individu dengan masyarakat sangat erat kaitannya. Hal ini karena dalam kenyataannya individu merupakan bagian dari masyarakat. Akan tetapi jika dalam lingkungan tersebut integrasinya lemah maka akan menyebabkan perasaan dari individu akan menolak untuk menjadi bagian dari masyarakat.

⁵³. Dewi. R. S. *Teori Bunuh Diri Emile Durkheim*. Diakses pada <http://blog.unnes.ac.id/rasantikadewi/2017/12/02/teori-bunuh-diri-emile-durkheim/>

1. Pengelabuhan

Tindakan merekrut anggota keluarga (istri dan anak) yang dilakukan oleh pelaku merupakan metode baru dalam melakukan aksi serangan bom bunuh diri. Mengingat selama ini di Indonesia belum pernah ada yang melibatkan wanita dan anak-anak dalam melakukan aksi bom bunuh diri. Tindakan ini tercatat merupakan hal yang pertama kali di dunia, di mana aksi bom bunuh diri dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan melibatkan seluruh anggota keluarganya.

2. Eksklusif

Dari penuturan berbagai sumber yang dekat dengan pelaku menunjukkan bahwa keluarga tersebut berperilaku eksklusif dimana mereka sangat membatasi dalam bergaul dengan lingkungannya. Mereka tidak pernah terlihat dekat dengan tetangga sekitarnya. Demikian pula anak-anaknya, mereka tidak pernah terlihat pergi ke sekolah karena setiap anaknya diikutkan dalam home schooling.

3. Menutup diri

Keluarga pelaku terlihat sangat menutup diri sehingga tidak pernah terlihat berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka hanya menjalin hubungan dengan keluarga lain yang dianggap satu aliran melalui pengajian bersama yang dilaksanakan setiap hari libur. Kegiatan pengajian ini merupakan satu-satunya aktivitas yang terlihat dilakukan bersama dengan melibatkan orang lain.

4. Takfiri

Pelaku rangkaian serangan bom bunuh diri merupakan anggota dari kelompok JAD (Jamaah Anshorut Daulah) di wilayah Jawa Timur. Kelompok ini merupakan kelompok terorisme di Indonesia, yang berafiliasi dengan ISIS. Kelompok ini memiliki pemahaman yang tidak sama dengan kelompok Islam lainnya, di mana mereka akan menganggap yang tidak sejalan dengan

ajarannya akan disamakan dengan kelompok kafir. Bagi mereka darah orang lain yang tidak seialiran dengan ajarannya dianggap halal untuk ditumpahkan meskipun sama-sama beragama Islam.

5. Tunduk pada pemimpin

Kelompok JAD ini sangat patuh pada petunjuk dan perintah dari pemimpinnya. Mereka akan menjalankan apapun perintah yang diberikan kepadanya. Kelompok ini menjalin komunikasi antar sesama anggotanya melalui alat komunikasi umum seperti yang lain. Mereka tidak dilatih secara khusus dengan ilmu yang berkaitan militer dan pembuatan bom sehingga daya ledak bom buatannya tidak sehebat anggota dari kelompok Al-Qaeda.

6. Surga

Satu-satunya yang menjadi perangsang bagi pelaku untuk bergabung dengan kelompok ini adalah jaminan untuk memperoleh surga di kehidupan selanjutnya. Bagi mereka perjuangan untuk membela kelompok ini sudah merupakan hal yang digariskan bagi pemeluk agama Islam. Mereka juga percaya pada anggapan bahwa Abu Bakar Al-Baghdadi (pemimpin ISIS) merupakan Imam Mahdi yang turun ke dunia ini menjelang datangnya hari pembalasan.

7. Cerita sebelum tidur

Para anak-anak yang diarahkan/direkrut sebagai kadernya sejak dini diberikan doktrin agar memahami ajaran dan pesan yang disampaikan. Mereka akan diberikan hal-hal yang baik dan membenci hal-hal buruk yang disampaikan oleh orang tuanya. Sebelum tidur, mereka akan diberikan cerita yang menggugah rasa kepahlawanan mereka agar kelak berjuang untuk menegakkan ajarannya. Berbagai cerita sebelum tidur yang diberikan sangat efektif dan tertanam di bawah alam sadar mereka.

8. Film kekerasan

Anak-anak sejak kecil sudah dikenalkan dengan film-film berbau kekerasan yang terjadi di wilayah kekuasaan ISIS. Secara tidak langsung anak-anak tersebut dikenalkan dengan cara-cara untuk melakukan kekerasan terhadap musuh-musuhnya. Umumnya anak-anak tersebut tidak diikutkan untuk mengikuti pelajaran kelas guna menghindari mereka dari sifat-sifat yang berbau keduniawian.

9. Latihan fisik

Anak-anak tersebut sejak kecil sudah dilatih dengan berbagai macam latihan fisik yang dapat membuat mereka terampil dalam latihan bela diri dan memiliki fisik yang prima dalam beraktivitas. Hal tersebut akan terus dijaga sampai tiba waktunya untuk diperintahkan melaksanakan tugas amaliyah melakukan serangan aksi bom bunuh diri.

Seruan Jihad:

10. Melalui media sosial

Pelaku bom bunuh diri melakukan aksinya setelah mendengarkan langsung permintaan rekannya yang terlibat dalam penyanderaan di mako Brimob. Serangan itu dilakukan agar rekan-rekan lain yang memiliki pemahaman yang sama segera memberikan bantuan guna mendukung aksi mereka dalam berjuang untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia.

11. Balas dendam

Saat menjalankan aksinya, ingin membalaskan kegagalan penyanderaan yang terjadi di mako Brimob. Mereka tetap beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya harus dapat mempermalukan aparat keamanan karena tidak siapmengantisipasi serangan dan dapat menimbulkan ketegangan antar umat beragama

di wilayahnya.

12. Menegakkan syariat Islam

Tujuan para pelaku bom bunuh diri tetap pada tujuan awalnya yaitu memperjuangkan berdirinya Khilafah Islamiyah di bumi Indonesia. Mereka menganggap bahwa ideologi Pancasila sudah tidak lagi cocok diterapkan sehingga mulai melirik ideologi lainnya yang dianggap menggantikan ideologi sebelumnya. Kondisi rekan:

13. Penyanderaan gagal

Insiden penyanderaan yang terjadi di mako Brimob mengalami kegagalan sehingga seluruh tahanan mantan napiter menyerahkan diri pada aparat keamanan. Hal ini memicu para pelaku untuk mempercepat aksinya guna mengimbangi perjuangan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekannya di mako Brimob.

14. Banyak penangkapan

Setelah peristiwa penyanderaan di mako Brimob gagal maka pelaku melihat rekan- rekannya yang masih menjalin komunikasi dengan yang lain akan ditangkap untuk dimintai keterangan karena dianggap ikut mengetahui bahkan merencanakan kasus insiden tersebut. Pelaku melihat bahwa sudah waktunya melakukan serangan bom bunuh diri guna menghindari terjadinya penangkapan terhadap dirinya.

15. Mendukung penyanderaan

Para pelaku bom bunuh diri termasuk dalam kelompok yang mendukung terjadinya aksi penyanderaan di mako Brimob sehingga memutuskan untuk segera melakukan aksi serangan sehingga kelompok JAD dapat menunjukkan eksistensinya dalam memperjuangkan berdirinya syariat Islam di Indonesia.

Alih perhatian :

16. Melakukan serangan

Para pelaku bom bunuh diri segera melancarkan aksinya guna membantu mengalihkan perhatian aparat keamanan agar tidak melakukan penangkapan terhadap kelompok pendukung di saat yang bersamaan.

17. Berpindah tempat

Para pelaku serangan bom bunuh diri kerap berpindah tempat guna menghindari pengawasan dari aparat keamanan. Bila dirasa lokasi tempat tinggal sering didatangi aparat maka mereka secara otomatis akan berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut demi menghindari diri dari pantauan aparat keamanan.

18. Konsolidasi

Para pelaku bom bunuh diri akan melakukan serangannya agar memberikan kesempatan bagi rekan-rekannya yang lain untuk berkonsolidasi guna merencanakan aksi serangan berikutnya. Hal ini sangat penting karena dapat menghambat dan menyelamatkan rekan-rekannya yang masih dalam pengawasan aparat untuk bisa menghindari dari upaya penangkapan.

B. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI tentang Terorisme

Sekurang – kurangnya ada dua hal yang melatar belakangi lahirnya fatwa MUI tentang Terorisme, yaitu :

1. Akhir – akhir ini telah terjadi tindakan terorisme dengan berbagai bentuknya di beberapa negara, termasuk Indonesia. Tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Dalam kurun waktu 6 tahun, terhitung dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 telah terjadi beberapa kejadian teror di Indonesia, seperti yang tertera dibawah ini :76

- Bom Kedubes Filipina di Jakarta tanggal 1 Agustus 2000. Bom meledak darisebuah mobil yang diparkir didepan rumah Dubes Filipina, Menteng, JakartaPusat, 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Dubes Filipina Leonides T. Caday.
- Bom Kedubes Malaysia di Jakarta tanggal 27 Agustus 2000. Granat meledak di komplek Kedubes Malaysia di Kuningan Jakarta. Tidak ada korban jiwa.
- Bom Gedung BEJ Jakarta tanggal 13 September 2000. Ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung BEJ, 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka dan 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan.
- Bom malam natal tanggal 24 Desember 2000. Serangkaian ledakan bom pada malam natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.
- Bom Plaza Atrium Senen, Jakarta tanggal 23 September 2001. Bom meledak di kawasan Plaza Atrium Senen Jakarta, 6 orang cidera.
- Bom Restoran KFC di Makasar tanggal 12 Oktober 2001. Ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa.
- Bom Sekolah Australia di Jakarta tanggal 6 November 2001. Bom rakitan meledak di halaman Australian Internasional School (AIS) Pejaten, Jakarta.
- Bom malam tahun baru 2002, 1 Januari 2002. Granat manggis meledak didepan rumah makan ayam bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah terjadi empat ledakan bom di beberapa gereja. Tidak ada korban jiwa.

- Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002, tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Pada saat bersamaan di Manado Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa.
- Bom restoran Mc Donald's di Makasar tanggal 5 Desember 2002. Bom rakitan yang dibungkus wadah plat baja meledak di restoran itu. 3 orang tewas dan 11 orang lainnya luka-luka.
- Bom Kompleks Mabes POLRI Jakarta tanggal 3 Februari 2003. Bom rakitan meledak di loby Wisma Bhayangkari, Mabes POLRI Jakarta. Tidak ada korban jiwa.
- Bom Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta tanggal 27 April 2003. Bom meledak di area publik di terminal 2F. 2 orang luka berat dan 8 orang lainnya luka sedang dan ringan.
- Bom JW Marriot 2003 tanggal 5 Agustus 2003. Bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriot. Sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.
- Bom Cafe Palopo 2004. Terjadi pada 10 Januari 2004 di Palopo, Sulawesi, menewaskan empat orang (BBC).
- Bom Kedubes Australia tanggal 9 September 2004. Ledakan besar terjadi di depan Kedubes Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI.
- Bom Kedubes Indonesia di Paris 2004. Terjadi pada 8 Oktober 2004. Tidak ada korban jiwa.
- Bom Pamulang Tangerang tanggal 8 Juni 2005. Bom meledak

di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abu Jibril alias M. Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa.

- Bom Bali II 2005. Tanggal 1 Oktober 2005 bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di RAJA's BAR dan Restaurant Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Cafe Jimbaran.
- Pemboman di Palu tanggal 31 Desember 2005. Bom meledak di sebuah pasar di Palu Sulawesi Utara yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.

C. Terorisme dan Jihad

Terorisme makin populer ketika gedung World Trade Centre (WTC) New York yang merupakan simbol kapitalisme dan liberalisme dunia runtuh pada 11 september 2001 lalu. Peristiwa yang bagi bangsa Amerika merupakan peristiwa memalukan (the day of infamy) yang kedua setelah pengeboman Jepang atas Pearl Harbour pada 7 Desember 1941 silam. Peristiwa WTC mendorong Amerika memerangi apa yang disebutnya sebagai 'teroris', yang bagi penulis, pelakunya sendiri masih misterius hingga saat ini. Meskipun Amerika meyakini bahwa kelompok Al-Qaeda berada dibalik serangan itu. Untuk memerangi Al-Qaeda dan jaringannya ini, Amerika mengalokasikan dana 40 milyar dollar AS lebih.

Peristiwa WTC ini menyedot perhatian dunia yang amat luar biasa hingga melibatkan ratusan negara terlibat dalam misi pengejaran kaum teroris yang dikejar Amerika, tak terkecuali pemerintah Indonesia. Sebenarnya, di Indonesia sendiri telah banyak terjadi berbagai tindakan teror di beberapa daerah, jauh sebelum peristiwa WTC terjadi. Misalnya, Bom Kedubes Filipina di Jakarta tanggal 1 Agustus 2000, Bom Kedubes Malaysia di Jakarta tanggal 27 Agustus 2000, Bom Gedung BEJ Jakarta

tanggal 13 September 2000, dan Bom malam natal tanggal 24 Desember 2000. Tindakan teror seperti ini, menjadi malapetaka yang menimpa umat islam di berbagai daerah di Indonesia. Beragam bentuk dan peristiwa yang menuduh dan mencurigai umat Islam sebagai pelaku peledakan terus menerus kita dengar dan saksikan. Bahkan berbagai tudingan datang dari negara-negara lain (AS, Inggris, Australia) yang menyebutkan Indonesia adalah negara sarangnya teroris.

Tudingan tersebut dilandasi mengingat banyaknya aksi teror yang terjadi di Indonesia, sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Ditengah keadaan yang meresahkan masyarakat atas tindakan terorisme tersebut, maka MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai wadah perkumpulan para ulama di Indonesia turut andil dalam mengatasi masalah terorisme ini dengan mengeluarkan fatwa No. 3 Tahun 2004 tentang terorism

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terorisme

Pada pembahasan terdahulu mengenai terorisme, penulis telah memaparkan beberapa definisi dari terorisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa begitu banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli untuk mendefinisikan terorisme. Pada bagian dictum (putusan) fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang terorisme mendefinisikan bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang di organisasi dengan baik (well organized), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak membedakan sasarannya (indiskrimatif).⁷⁷

Dalam fiqh jinayah, sesungguhnya tidak ada istilah terorisme. Kita tidak akan menemukannya karena masalah terorisme adalah masalah kontemporer yang tidak muncul pada abad lampau. Begitu juga di dalam

al-Quran, kita tidak akan menemukan istilah ini. Akan tetapi bila ditelusuri dari asal kata bahasa atau kebahasaan, maka terorisme atau al-Irhabiyyah dalam arti lain juga berarti intimidasi atau ancaman, yang dalam bahasa arab yaitu yang berarti menakuti dan mengintimidasi.⁵⁴ Hal ini bila dikaitkan dengan jarimah- jarimah yang ada dalam fiqh jinayah termasuk dalam jarimah hirabah, yang artinya adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlaq, dan ketertiban umum, baik dari kalangan muslim, maupun kafir (dzimmi maupun harbi).⁵⁵

Dari keterangan di atas mendefinisikan dan mengqiyaskan antara jarimah hirabah dengan tindak terorisme berdasarkan kesamaan definisi dan maksud keduanya yaitu aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, gangguan keamanan, pembunuhan, pertumpahan darah, perampasan harta, merusak citra agama, akhlak, ketertiban, dan undang- undang.

Dengan cara qiyas berarti telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya yaitu al-Qur'an dan al-Hadist, sebab tidak semua hukum Islam tersurat secara jelas al-Qur'an dan al-Hadist, tetapi ada yang tersirat dan bersifat implisit-analogik. Maka dengan pendekatan analogis antara terorisme atau al-Irhabiyyah dengan hirabah, akan menemukan titik persamaan antara sebab dan sifat kedua tindak pidana tersebut.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jihad

Pembahasan ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap jihad yang disebutkan dalam fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme. Dalam fatwa MUI tersebut, jihad didefinisikan sebagai berikut:

⁵⁴. Ahmad Warsan Munawwir, al-Munawwir:Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya:Pustaka Progresif,1997), Cet. Ke-14, h.539

⁵⁵. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 9 (Bandung: al-Ma'arif, T.th.), h.18

- a. Jihad adalah segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya.
- b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah. Dari kedua definisi tersebut, dapatlah diketahui bahwa jihad memiliki beberapa sifat mendasar, antara lain :
 - Melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun dengan cara peperangan;
 - Tujuannya menegakkan agama Allah dan membela hak- hak pihak yang terzhalimi;
 - Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan

 sasaran musuh yang jelas. Berdasarkan ketiga sifat di atas, dapatlah dipahami bahwa dilakukannya jihad dengan cara melakukan perbaikan, dan bertujuan menegakkan agama Allah dan membela hak-hak pihak yang terzhalimi, dan dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh syar'i. Bila merujuk kepada hadist-hadist Rasulullah saw, jihad tidak hanya dimaknai dengan makna tunggal, yaitu perang. Akan tetapi, jihad memiliki pengertian umum mencakup seluruh jenis ibadah dan amal shalih, di antaranya haji mabrur, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zhalim, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu dan mengembangkan pendidikan, dan membantu fakir miskin (hadist-hadist ibadah

 ini telah disebutkan pada bab sebelumnya). Memang, jihad dalam pengertian yang khusus dapat dimaknai sebagai perang. Sebagaimana sebagian fuqaha mengartikan jihad sebagai upaya mengerahkan segenap kekuatan dalam perang fi sabilillah baik secara langsung maupun dalam bentuk pemberian bantuan keuangan, pendapat, atau penyediaan logistik dan lain-lain untuk memenangkan peperangan.

F. Hukum Terorisme

Pada bagian dictum (putusan) fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang terorisme menyebutkan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan kelompok maupun negara.⁵⁶ Dalilnya adalah :

1. QS. Al- Maidah: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
الْنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahan

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

2. Hadist Nabi Saw

Artinya: “Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya” (H.R Abu Dawud)

mengqiyaskan antara jarimah hirabah dengan tindak terorisme berdasarkan kesamaan definisi dan maksud keduanya. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini adalah jarimah hirabah menurut fiqh Islam, sehingga akan teranglah penjelasan mengenai hukum terorisme dalam pandangan hukum Islam. Hirabah berasal dari kata harb

⁵⁶. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme

(peperangan).

Hirabah adalah sekelompok teroris (*thaiifah al-Irhabiyyah*) dari kalangan muslim, murtad atau ahlu dzimmah yang dengan sengaja mempersenjatai dirinya dengan senjata dan bertujuan melakukan perampokan pembunuhan teror dan menyebarkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan biasanya mereka berada di luar kota desa terpencil gunung gurun padang pasir, dan melakukan teror di kereta api, pesawat terbang, jalan-jalan di luar kota atau di tempat-tempat yang tidak memungkinkan datangnya bantuan maupun perlindungan. Hirabah merupakan salah satu bentuk jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis, jumlah dan hukumannya ditentukan oleh syariat.⁵⁷

Pelaku terorisme telah diatur tersendiri secara mendetail didalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme. Oleh sebab itu, dalam fatwa MUI tentang terorisme, tidak menyebutkan jenis hukuman bagi para pelaku terorisme. Walaupun demikian, pada bab ini penulis akan mencoba menguraikan jenis hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada para pelaku terorisme, dalam pandangan hukum Islam.

Atas dasar itu, dapat diketahui hukuman bagi orang yang melakukan tindak hirabah adalah *pertama* dibunuh, *kedua* disalib, *ketiga* dipotong tangan dan kakinya bersilangan, dan *keempat* dibuang dari negeri tempat kediamannya (deportasi).

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk hirabah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah, hukuman untuk muharibin itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan bentuknya, hukuman jarimah hirabah terbagi menjadi

empat, yaitu :

Menurut mazhab Hanafi, al-Nafyu itu berarti memenjarakan pelaku

⁵⁷. Muhammad al- Khathib at- Syarbini, *Mughni al- Mahtaj*, Juz IV, hal. 180

hirabah, karena apabila hukuman pembuangan diartikan secara harfiah, yaitu dibuang dari tempat asalnya ke negeri lain, maka dikhawatirkan di tempat pembuangan itu ia akan melakukan hirabah lagi, atau ia lari ke wilayah non-Islam dan bisa jadi ia murtad dari Islam. Ulama mazhab Maliki mengartikan al-Nafyu itu dengan arti harfiahnya, yaitu membuang pelaku ke negeri lain, tetapi di negeri itu ia dipenjarakan sampai ia tobat. Ulama mazhab Syafi'i mengartikan al-Nafyu dengan memenjarakan pelaku sampai ia tobat di negerinya sendiri. Adapun Ulama mazhab Hambali mengatakan al-Nafyu itu adalah membuangnya ke negeri lain dan tidak boleh kembali ke negeri asalnya.⁵⁸

⁵⁸. Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jinai al Islami*, h. 648.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan dan dihadapkan dengan landasan teori Emile Durkheim maka peristiwa rangkaian serangan bom bunuh diri di Surabaya dapat digolongkan dalam tipe bunuh diri altruistik. Berdasarkan Analisa Fishbone, penyebab pelaku melakukan aksi bom bunuh diri di Surabaya adalah: Internal (keluarga, keyakinan, dan doktrin). Eksternal (seruan jihad, kondisi rekan, dan alih perhatian).
2. Berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, dari segi empiris memiliki benang merah dengan jihad, meskipun secara normatif tidak memiliki keterkaitan dan dilakukan dengan cara yang tidak benar. Aksi terorisme itu dilakukan menurut pandangan subjektif si pelaku, sifatnya merusak dan menciptakan rasa takut di dalam masyarakat. Sementara jihad dilakukan dengan aturan-aturan dan batasan yang telah ditentukan oleh syar'i, dan bertujuan semata-mata menegakkan agama Allah swt dan membela hak-hak pihak yang terzalimi

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang Terorisme Dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme.

Al- Quran dan Hadist

Hendro Wicaksono. 2019, *Analisis Kriminologi Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya*, Jakarta.

Iwan Suherman. 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme di Indonesia (Analisis Fatwa MUI No 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme)*. Jakarta.

Mila Nailul Fitria SH. 2018, *Sanksi Pidana Bagi pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang- Undang nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam*. Palembang: Skripsi Program Sarjana Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Nitibaskara R. Ronny Tb. 2002, “*Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah : Suatu Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana*”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember.

Hery Firmansyah. “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*.” Jurnal No. 2, 2011.

Juleswari Pramodhawardani. 2010: *Cara Pandang Baru Terhadap Keamanan Nasional Indonesia*.

Jaih Mubarak. 2005, *Fikih Siyasah*, Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Susilo Bambang Yudhoyono 2002: *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*. Jakarta: Kementerian Polkam.

Muhammad Hanif Hassan, *Teroris Membajak Islam*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2007. Hlm. 3

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik* Jakarta: Gramata Publishing, 2012

Jajang Jahroni. *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*. Jakarta: Kencana, 2016.

KH. Ma'ruf Amin. *Pengantar dalam Himpunan Fatwa MUI 2003*. (Jakarta: MUI Pusat).

Indiyanto Seno Adji. 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: Kencana.

Azyumardi Azra. 2002. *Jihad dan Terorisme*. Dalam Tabrani Sabirin. (ed). *Menggugat Terorisme*, Jakarta: CV. Karsa Rezeki.

Henry Firmansyah. 2001. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Vol 23 Nomor 2.

Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998)

Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. (Jakarta: Prenada Media. 2017). 65.

Toha Anggoro. *Metode Penelitian*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

CNN Indonesia, *Rekapitulasi Fakta Insiden Rusuh Mako Brimob*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180510104128-20297132/rekapitulasi-fakta-insiden-rusuh-mako-brimob>.

<https://m.antaranews.com/amp/berita/2539417/mui-kembali-tegaskan-terorisme-dan-bom-bunuh-diri-haram>

